



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

Tanggal masuk : 25/7/29

Kode :

Indek : DISPUSP.....

Hal / Isi ringkas : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi DKI Jakarta Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Hari Anak Jakarta membara (HANJABA) Kota/kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029.

Tgl. / No. Surat : 12 Juli 2029 / e-0046 Tahun 2029

Asal : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi DKI Jakarta

Instruksi / Informasi *

Persiapan dengan baik

f

Diteruskan / kepada :

1. Kasubbag TU
2. Kasi Kearsipan
- ③ Plt. Kasi perpustakaan
- 4.
- 5.
- 6.

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

kepada :

*Coret yang tidak perlu.



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0046 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN HARI ANAK JAKARTA MEMBACA (HANJABA)
KOTA/KABUPATEN DAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Anak Jakarta Membaca, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan melaksanakan kegiatan kompetisi yang diselenggarakan melalui perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca. Kegiatan perlombaan yang dilaksanakan antara lain adalah Rangkaian Lomba pada Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Anak Jakarta Membaca;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN HARI ANAK JAKARTA MEMBACA (HANJABA) KOTA/KABUPATEN DAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Latar belakang, tujuan, dan sasaran Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

2. Tata cara penyelenggaraan Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
3. Ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
4. Penutup.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA,



Firmansyah

NIP 196410211984031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN HARI ANAK JAKARTA MEMBACA (HANJABA)
KOTA/KABUPATEN DAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (Dispusip) memiliki komitmen dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam mengembangkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta rekreasi. Sebagai institusi pengembang literasi, Dispusip berupaya berperan aktif mendorong peningkatan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca disebutkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca bertujuan untuk membangun minat, kegemaran, dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui sosialisasi, promosi, kompetisi, dan apresiasi.

Dispusip terus berupaya mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kompetisi dan apresiasi yang diselenggarakan melalui perlombaan, yaitu Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA). Kegiatan HANJABA dikemas dalam berbagai lomba yang diikuti oleh berbagai kategori usia peserta. HANJABA juga merupakan rangkaian bentuk perayaan dan apresiasi terhadap kecintaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan mengasah kemampuan literasi baca tulis.

Dalam rangka pelaksanaan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mengadakan serangkaian lomba bagi anak usia sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Kegiatan HANJABA merupakan kegiatan berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kota/Kabupaten Administrasi hingga tingkat Provinsi, yang terdiri dari 6 (enam) lomba berjenjang dari tingkat kota/kabupaten administrasi. Lomba-lomba tersebut adalah:

1. Lomba Menggambar dan Mewarnai;
2. Lomba Membaca Puisi;
3. Lomba Bertutur;
4. Lomba Membuat Komik Strip;
5. Lomba Pidato Bahasa Indonesia;
6. Lomba Mengeja Kata Bahasa Indonesia (khusus tingkat Provinsi).

Melalui rangkaian lomba tersebut, diharapkan semakin tinggi antusiasme anak-anak di DKI Jakarta untuk meningkatkan kegemaran membaca dan kemampuan literasi. Tentunya bentuk apresiasi seperti ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh Dispusip pada tahun-tahun mendatang.

B. Tujuan

1. Memperingati Hari Anak Jakarta Membaca;
2. Memberikan petunjuk operasional bagi pelaksanaan HANJABA tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat Provinsi Tahun 2024;
3. Menumbuhkan minat dan kegemaran membaca melalui kegiatan membaca, menulis dan bercerita.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya Kegiatan HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
2. Terpilihnya anak-anak terbaik Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta dalam membaca, menulis, dan bercerita yang menjadi panutan bagi generasi muda dalam pembudayaan kegemaran membaca.

D. Slogan

Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi tahun 2024 mengusung slogan **“Dari Baca Jadi Karya untuk Jakarta”**.

E. Tata Cara Penyelenggaraan

Tata cara penyelenggaraan kegiatan Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Sistem penyelenggaraan:
 - a. Lomba HANJABA dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Tingkat Kota/Kabupaten dan dilanjutkan ke Tingkat Provinsi;
 - b. Peserta Lomba HANJABA Tingkat Provinsi adalah pemenang hasil seleksi Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten;
 - c. Seleksi calon pemenang dilakukan oleh Dewan Juri Lomba HANJABA di Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi;
 - d. Pengumuman pemenang Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi dilakukan melalui website dan/atau akun media sosial resmi Suku Dinas/Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Pemberian penghargaan bagi pemenang Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024;
 - f. Pemberian penghargaan bagi pemenang Lomba HANJABA (khususnya Lomba Bertutur Tingkat Provinsi) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
 - g. Besaran penghargaan Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi tahun 2024 mengacu pada Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing;
 - h. Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya.
2. Berkas pemenang Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten yang dikirimkan ke Tingkat Provinsi wajib disertai dengan Berita Acara (BA) Penyelenggaraan Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten.

F. Ketentuan dan Mekanisme Penyelenggaraan Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi

1. Ketentuan Umum:

- 1) Lomba HANJABA Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) jenis lomba berjenjang Tingkat Kota/Kabupaten dan 6 (enam) jenis lomba Tingkat Provinsi, yaitu:
 - a. Lomba Menggambar dan Mewarnai tingkat SD/MI;
 - b. Lomba Membaca Puisi tingkat SD/MI;
 - c. Lomba Bertutur tingkat SD/MI;
 - d. Lomba Membuat Komik Strip tingkat SMP/MTs;
 - e. Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat SMP/MTs;
 - f. Lomba Mengeja Kata Bahasa Indonesia tingkat SD/MI (khusus tingkat provinsi)
- 2) Peserta lomba didampingi oleh guru yang berasal dari sekolah yang sama dengan peserta;
- 3) Peserta HANJABA tingkat Kota/Kabupaten berasal dari sekolah negeri maupun swasta di wilayah Kota/Kabupaten masing-masing wilayah;
- 4) Peserta Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi tahun 2024 bukan merupakan pemenang Juara I Lomba HANJABA tahun 2023 pada kategori lomba yang sama;
- 5) Berasal dari sekolah yang memiliki perpustakaan dan dikelola serta didayagunakan dengan baik (sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir);
- 6) Mengirimkan biodata dengan format terlampir dan satu lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 ke panitia lomba tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi melalui tautan yang akan disediakan oleh Sudin Pusip dan Dispusip;
- 7) Melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah masing-masing tentang Persetujuan Mengikuti Lomba HANJABA;
- 8) Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta untuk mengikuti Lomba HANJABA.

2. Ketentuan Lomba:

- 1) Lomba Menggambar dan Mewarnai
 - Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat yang duduk di kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga) SD/MI.

- Karya berkaitan dengan **aktivitas membaca**.
- Peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukungnya (meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dll) masing-masing.
- Peserta menggambar dan mewarnai pada kertas ukuran A3 yang disediakan oleh panitia.
- Peserta menggunakan seragam sekolah atau seragam batik sekolah masing-masing peserta.
- Waktu/durasi pelaksanaan lomba selama 120 menit.
- Gambar tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

2) Lomba Membaca Puisi

- Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat yang duduk di kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) SD/MI.
- Setiap peserta membacakan 1 karya puisi.
- Materi Lomba Membaca Puisi merupakan puisi nasional hasil karya sastrawan/penyair Indonesia yang diketahui secara umum, dengan menyebutkan judul dan pencipta karya puisi tersebut.
- Peserta diwajibkan mampu membacakan 1 (satu) judul secara baik, lancar, menarik, dan jelas, dengan syarat naskah puisi tersebut disampaikan ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, nomor peserta, dan asal Kota/Kabupaten.
- Peserta menggunakan seragam sekolah atau seragam batik sekolah masing-masing peserta.
- Waktu/durasi membaca puisi di atas panggung untuk setiap peserta paling lama 5 (lima) menit.
- Karya puisi yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

3) Lomba Bertutur

- Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat yang duduk di kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) SD/MI.
- Setiap peserta membawakan 1 buah cerita.
- Materi lomba adalah cerita rakyat (bermuatan lokal) yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan atau legenda (tidak boleh berupa cerita tokoh binatang/fabel).
- Materi cerita yang dipilih di Tingkat Kota/Kabupaten dan provinsi agar dibuatkan sinopsis atau ringkasan sebanyak 1-2 halaman (font *Arial* atau *Times New Roman* ukuran 11, spasi 1,5).
- Bila dalam penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga/alat dukung cerita, peserta mempersiapkan alat peraga secara mandiri di atas panggung.
- Waktu/durasi membawakan cerita di atas panggung paling lama 10 menit.
- Peserta boleh menggunakan seragam sekolah atau pakaian batik sekolah yang baik dan sopan atau pakaian pentas sesuai dengan tema cerita yang dibawakan.
- Cerita tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

4) Lomba Membuat Komik Strip

- Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat yang duduk di kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs.
- Peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukungnya (meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dll) masing-masing.
- Gambar terdiri dari 1 (satu) halaman ukuran kertas A3 berisi 4 panel.
- Karya komik strip berkaitan dengan **aktivitas membaca**.
- Waktu/durasi pelaksanaan lomba selama 120 menit.
- Peserta menggunakan seragam sekolah atau seragam batik sekolah masing-masing peserta.

- Gambar tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

5) Lomba Pidato Bahasa Indonesia

- Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat yang duduk di kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs.
- Setiap peserta membawakan 1 (satu) teks pidato.
- Peserta membawakan teks pidato ciptaan sendiri.
- Tema pidato **Peran Generasi Muda dalam Membangun Jakarta sebagai Kota Global.**
- Peserta diwajibkan mampu menyampaikan pidatonya secara baik, lancar, menarik dan jelas.
- Naskah pidato disampaikan ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, nomor peserta, dan asal Kota/Kabupaten.
- Waktu/durasi membawakan pidato setiap peserta paling lama 10 menit.
- Peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato penuh pada saat pelaksanaan lomba.
- Peserta wajib menggunakan seragam sekolah atau seragam batik sekolah masing-masing.
- Pidato yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

6) Lomba Mengeja Kata Bahasa Indonesia

- Peserta merupakan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat yang duduk di kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 3 (tiga) SD/MI.
- Peserta wajib mengeja kata dalam Bahasa Indonesia dengan cepat dan tepat.
- Peserta dilarang membawa peralatan apapun yang bertujuan untuk persiapan pengejaan saat di ruang perlombaan.
- Terdiri dari babak penyisihan dan babak final:
 - Babak Penyisihan

Setiap peserta mendapatkan 5 soal secara undian dengan tingkat kesulitan yang sama. 5 (lima) orang dengan skor terbaik akan maju ke babak selanjutnya.

- Babak Final

Peserta akan menjawab soal secara berebut. Pemenang akan ditentukan berdasarkan skor terbanyak. MC akan mengucapkan soal maksimal sebanyak 3 kali pengulangan.

- Waktu/durasi mengeja per soal paling lama 30 detik.
- Peserta wajib menggunakan seragam sekolah atau seragam batik sekolah masing-masing peserta.
- Materi lomba yang dibacakan tidak boleh mengandung unsur ideologi/paham berbahaya, ujaran kebencian, SARA, kekerasan, serta pornografi.

3. Bobot dan Formulasi Penilaian

Komponen dan bobot penilaian Lomba Menggambar dan Mewarnai

No	Komponen	Bobot Penilaian (a)	Nilai (b)	Nilai Akhir (a*b)	Catatan
1	Komposisi Warna dan Bentuk	4			
2	Kesesuaian Tema	3			
3	Kerapian dan Kebersihan	3			
Jumlah		10		(c)	
Nilai Rata-Rata				(c)/ 10	

Komponen dan bobot penilaian Lomba Membaca Puisi

No	Komponen	Bobot Penilaian (a)	Nilai (b)	Nilai Akhir (a*b)	Catatan
1	Artikulasi dan Intonasi	4			
2	Penghayatan dan Penjiwaan	3			
3	Ekspresi dan Bahasa Tubuh	3			
Jumlah		10		(c)	
Nilai Rata-Rata				(c)/ 10	

Komponen dan bobot penilaian Lomba Bertutur

No	Komponen	Bobot Penilaian (a)	Nilai (b)	Nilai Akhir (a*b)	Catatan
1	Penampilan	2			
2	Cara/Teknik Bertutur	4			
3	Penguasaan Materi	3			
4	Kemampuan/Skill	1			
Jumlah		10		(c)	
Nilai Rata-Rata				(c)/ 10	

Komponen dan bobot penilaian Lomba Membuat Komik Strip

No	Komponen	Bobot Penilaian (a)	Nilai (b)	Nilai Akhir (a*b)	Catatan
1	Komposisi Warna dan Bentuk	4			
2	Kesesuaian Tema	3			
3	Kerapian dan Kebersihan	3			
	Jumlah	10		(c)	
	Nilai Rata-Rata			(c)/10	

Komponen dan bobot penilaian Lomba Pidato Bahasa Indonesia

No	Komponen	Bobot Penilaian (a)	Nilai (b)	Nilai Akhir (a*b)	Catatan
1	Kesesuaian Tema dan Isi Pidato	3			
2	Artikulasi dan Intonasi	3			
3	Ekspresi dan Bahasa Tubuh	2			
4	Sistematika Penyampaian Pidato	2			
	Jumlah	10		(c)	
	Nilai Rata-Rata			(c)/10	

Komponen penilaian Lomba Mengeja Kata Bahasa Indonesia

No	Komponen	Nilai	Catatan
1	Kecepatan menjawab		
	Skor		
-	Benar	5	
-	Salah	0	
2	Ketepatan ejaan Skor		
-	Benar	10	
-	Salah	0	
	Jumlah	15	

Rentang penilaian berkisar antara 60 hingga 99, dengan skala kualifikasi sebagai berikut:

- Nilai Antara 90 – 99 dikategorikan Sangat Baik;
 - Nilai Antara 80 – 89 dikategorikan Baik;
 - Nilai Antara 70 – 79 dikategorikan Cukup;
 - Nilai Antara 60 – 69 dikategorikan Kurang.
4. Kriteria Dewan Juri Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi:
- 1) Berjumlah ganjil dan terdiri dari minimal 3 (tiga) orang;
 - 2) Para pakar atau seseorang yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang sangat baik atau diteladani di bidangnya;

- 3) Berasal dari berbagai profesi yang mempunyai keahlian di bidangnya, meliputi: penulis, penerbit, pustakawan, pegiat literasi, pendongeng, budayawan, sosiolog, dan/atau profesi lain yang relevan;
- 4) Susunan anggota Dewan Juri Lomba ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas atau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Dewan Juri bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Kepala Suku Dinas atau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tugas, beban kerja dan waktu yang dialokasikan.

5. Mekanisme Pelaksanaan Lomba sebagai berikut:

- 1) Peserta terdaftar harus memenuhi kriteria peserta sesuai dengan pedoman Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024;
- 2) Peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba dan melakukan registrasi ulang;
- 3) Peserta mengikuti lomba Tingkat Kota/Kabupaten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 4) Dewan juri Lomba Tingkat Kota/Kabupaten menilai hasil karya/penampilan peserta. Panitia penyelenggara Lomba Tingkat Kota/Kabupaten mengumumkan Juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan Harapan 2 Lomba Tingkat Kota/Kabupaten secara langsung dan/atau melalui website dan/atau akun media sosial Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota/Kabupaten;
- 5) Panitia penyelenggara Lomba Tingkat Kota/Kabupaten mengirimkan berkas Juara 1, 2, dan 3 Lomba Tingkat Kota/Kabupaten kepada panitia penyelenggara Lomba Tingkat Provinsi;
- 6) Juara 1, 2, dan 3 Lomba Tingkat Kota/Kabupaten mengikuti lomba Tingkat Provinsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 7) Dewan juri Lomba Tingkat Provinsi menilai hasil karya/penampilan peserta lomba Tingkat Provinsi. Panitia penyelenggara mengumumkan Juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan Harapan 2 lomba Tingkat Provinsi melalui secara langsung dan/atau website dan/atau media sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 8) Khusus untuk jenis Lomba Bertutur Tingkat Provinsi, panitia penyelenggara mengumumkan Juara 1, 2, dan 3 secara langsung

dan/atau melalui website dan/atau media sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- 9) Panitia penyelenggara Lomba Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi melaporkan hasil penyelenggaraan Lomba HANJABA kepada Kepala Suku Dinas/Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

6. Rencana pelaksanaan Kegiatan Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Persiapan <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan instrumen, petunjuk teknis, materi sosialisasi dan promosi• Rapat Koordinasi	1 – 12 Juli 2024
2	Sosialisasi dan Promosi Tingkat Kota/Kabupaten	19 – 31 Juli 2024
3	Pendaftaran Peserta Lomba Tingkat Kota/Kabupaten	1 - 15 Agustus 2024
4	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Lomba Tingkat Kota/Kabupaten• Pengumuman Hasil Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten	12 – 21 Agustus 2024
5	Pengiriman berkas pemenang Lomba HANJABA Tingkat Kota/Kabupaten ke Tingkat provinsi	22 - 25 Agustus 2024
6	Rapat Teknis pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi	27 Agustus 2024
7	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi• Pengumuman Hasil Lomba Tingkat Provinsi	28 - 29 Agustus 2024
8	Pelaporan	September 2024

Catatan : waktu tentatif dan masih dapat berubah

G. Penghargaan Pemenang

Para pemenang Lomba Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi terdiri dari Juara I, II, III, Harapan I dan Harapan II yang berhak menerima piagam pemenang dan apresiasi sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pemberian penghargaan bagi pemenang Lomba HANJABA (khususnya Lomba Bertutur Tingkat Provinsi) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

H. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan Lomba pada Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan penyelenggaraan Lomba pada Kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi dapat terselenggara dengan baik, efektif, efisien.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini dapat dikembangkan dan akan diatur kemudian.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA,



Firmansyah
NIP 196410211984031001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Nomor e-0046 Tahun 2024
Tanggal 12 Juli 2024

FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA HARI ANAK JAKARTA MEMBACA (HANJABA) TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

Nama Peserta :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

No. Telepon :

Alamat email :

Akun Media Sosial : 1) Instagram
.....
2) Facebook
.....
3) Lainnya
.....

Asal Sekolah :

Alamat Sekolah :

Kelas :

Frekuensi Berkunjung ke Perpustakaan dalam 1 (satu) Tahun Terakhir : Tidak Pernah/Jarang/Sering*)

Judul Buku yang Dibaca dalam 1 (satu) Tahun Terakhir : 1)
2)
3)
4)
5)

Nama Guru Pendamping :

*) Coret yang tidak sesuai

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Nomor e-0046 Tahun 2024
Tanggal 12 Juli 2024

SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI LOMBA
HARI ANAK JAKARTA MEMBACA (HANJABA) TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah :

Dengan ini memberikan persetujuan kepada:

1. Nama Lengkap :
Nomor Induk Siswa :
Kelas :

Untuk mengikuti Lomba (Menggambar dan Mewarnai /Membaca Puisi/
Bertutur/Membuat Komik Strip/Pidato Bahasa Indonesia/Mengeja Kata
Bahasa Indonesia*) Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024 yang
diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 2024

Kepala Sekolah
(nama sekolah)

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu